



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat  
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252  
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535  
E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN BIDANG BISNIS DAN PARIWISATA  
NOMOR : 0307/B6.5/SK/KP/2020  
Tentang  
TIM KERJA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
BISNIS DAN PARIWISATA**

**KEPALA PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Kerja Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden Nomor 121 /P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bisnis Dan Pariwisata
- Pertama : Membentuk Tim Kerja Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis Dan Pariwisata, selanjutnya disebut Tim Kerja WBK, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Kerja WBK mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengidentifikasi pelaksanaan program reformasi birokrasi internal di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
  - b. Mendampingi Tim RBI di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
  - c. Mengidentifikasi pelaksanaan Road Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
  - d. Mengidentifikasi pelaksanaan Quick Wins di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
  - e. Mengidentifikasi pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;



- f. Mengidentifikasi onitring dan evaluasi pelaksanaan birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- g. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.

- Ketiga : Masa jabatan Tim Kerja WBK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir sampai dengan penganangan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata .
- Keempat : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bisnis dan Pariwisata yang relevan.
- Kelima : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bisnis dan Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 23 Januari 2020

Kepala,

Sabli, S.H, M.H  
NIP. 196405021993031002

Lampiran Surat Keputusan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Nomor : 0307/B6.5/SK/KP/2020

Tanggal : 27 Januari 2020

**SUSUNAN TIM KERJA WBK  
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. Sabli, S.H, M.H	Kepala	Pengarah
2	Nana Halim, SE, M.M	Kepala Bagian Umum	Ketua
3	Drs. Edy riesmunandar, M.M	Kepala Bidang Fasilitas dan Peningkatan Kompetensi	Wakil Ketua
4	Drs. Iwan Wirawan, M.M	Kepala Bidang Program dan Informasi	Sekretaris
5	Zulfikar, ST, M.KK	Kepala Seksi Data dan Informasi	Koordinator Manajemen Perubahan
6	Tri Kartika Widyaningsih, S.Kom, MT	Analisis Data dan Informasi	Anggota Manajemen Perubahan
7	Hardiyanto, ST	Pengelola Situs/Web	Anggota Manajemen Perubahan
8	Nining Dwirosanti, S.Psi, M.Si	Kepala seksi program	Koordinator Bidang Penguatan Tata Laksana
9	Waluyo, S.Pd, M.M	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Anggota Bidang Penguatan Tata Laksana
10	Rosalina Wahyuningtyas, S.E, M.M	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Anggota Bidang Penguatan Tata Laksana
11	Cucu Surahman, S.ST, M.Ed	Kasubbag. Tata Laksana dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
12	Lili Husada, S.ST.Par	Analisis Tatalaksana	Anggota Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
13	Ida Aru Wirdaningsih, S.E	Analisis Tatalaksana	Anggota Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
14	Wilia Ningsih, S.E, M.Pd	Kasubbag. Perencanaan dan Penganggaran	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
15	Erpin Juanita Nababan, S.Pd	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
16	Victor Imanuel Nahumury, S.E, M.M	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
17	Akhirudin, S.H, S.Pd, M.Pd	Kepala Seksi Penyelenggaraan	Koordinator Bidang Penguatan dan Pengawasan
18	Agus Sambodo, M.Pd	Pengolah Data Penyelenggaraan Diklat	Anggota Bidang Penguatan dan Pengawasan
19	Rifqi Kumiawan, S.Pd	Analisis Program Diklat	Anggota Bidang Penguatan dan Pengawasan
20	TIM SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	TIM SPI	Anggota Bidang Penguatan dan Pengawasan
21	Harun Al Rosyud, M.Kom	Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Koordinator Bidang Peningkatan Layanan Publik
22	Wahyu Setiadi	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota Bidang Peningkatan Layanan Publik
23	Shinta Dewi Atseno, S.Kep., Ners	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota Bidang Peningkatan Layanan Publik
24	Saran Annisa, SE	Kepala Seksi Evaluasi	Koordinator Bidang Quick Wins
25	Indrianancy Indra, S.E, M.M	Analisis Diklat	Anggota Bidang Quick Wins
26	Daru Kristanto, S.E	Analisis Diklat	Anggota Bidang Quick Wins



Kepala,

Sabli, S.H, M.H

NIP. 196405021993031002